



Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi Dalam Kasus Pembatalan Perkawinan

Legal Analysis of Compensation Lawsuits in Marriage Annulment Cases

Deny Haspada¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana



Article Info

Penulis Korespondensi

Corresponding Author:

✉ denhas128@gmail.com

Riwayat

History:

Submitted: 04-05-2025

Revised: 06-05-2025

Accepted: 16-05-2025

Kata Kunci:

Pembatalan perkawinan; Ganti rugi; Perlindungan hukum; Gugatan; Sistem hukum Indonesia.

Keyword:

Marriage annulment; Compensation; Legal protection; Lawsuit; Indonesian legal system.

Abstrak

Pembatalan perkawinan dapat menimbulkan dampak hukum yang signifikan bagi pihak yang terlibat, terutama dalam hal kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Artikel ini membahas analisis hukum terkait gugatan ganti rugi dalam kasus pembatalan perkawinan menurut sistem hukum Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah dasar hukum yang mendasari gugatan ganti rugi, pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative. Pengumpulan data menggunakan Bahan hukum pimer, sekunder dan tersier yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Selain itu, pengadilan mempertimbangkan berbagai faktor hukum, sosial, dan moral dalam membuat keputusan yang adil bagi pihak yang dirugikan.

Abstract

Marriage annulment can have significant legal impacts on the parties involved, especially regarding material and immaterial losses experienced by the injured party. This article discusses the legal analysis related to claims for compensation in cases of marriage annulment according to the Indonesian legal system. The primary focus of this study is to examine the legal basis underlying the claim for compensation, the judge's considerations in court decisions, and the form of legal protection provided to the injured party. This study uses normative legal research. Data collection uses primary, secondary, and tertiary legal materials from literature studies, which are then analyzed using descriptive analytical methods. The study results show that the Indonesian legal system allows the injured party to file a compensation claim based on Article 1365 of the Civil Code (KUHPerduta). In addition, the court considers various legal, social, and moral factors in making a fair decision for the injured party.



Copyright © 2025 by
Jurnal Hukum Mimbar
Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

<https://doi.org/10.35194/jhmj.v11i1.5177>

A. PENDAHULUAN

1. Latarbelakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi, melainkan juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak, anak-anak yang dilahirkan, maupun terhadap masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan mengenai syarat dan tata cara perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam bagi umat Islam.¹

Namun dalam praktiknya, tidak semua perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam beberapa kasus ditemukan perkawinan yang dilangsungkan dengan adanya cacat hukum, baik karena tidak terpenuhinya syarat materiel maupun syarat formil.² Akibatnya, perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan atas dasar permohonan pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 22–28 UU Perkawinan.³ Pembatalan perkawinan ini tidak hanya berdampak terhadap status hukum para pihak, melainkan juga dapat menimbulkan kerugian baik materiel maupun immateriel bagi salah satu pihak, yang kemudian mendorong timbulnya gugatan ganti rugi.

Gugatan ganti rugi dalam kasus pembatalan perkawinan menjadi permasalahan hukum yang penting karena berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.⁴ Meskipun ketentuan mengenai pembatalan perkawinan telah diatur secara tegas, pengaturan mengenai kompensasi atau ganti rugi akibat pembatalan perkawinan belum diatur secara eksplisit dalam UU Perkawinan. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi dan akademisi hukum tentang dasar hukum yang dapat

¹ Mhd. Yadi Harahap, "Dispute Resolution of Marriage Cancellation through Religious Court Decisions in Indonesia.," *Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 7.

² Amelia Haryanti, "Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2017): 121–134, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PKn>.

³ Safira Yuvika Jasmine and I Made Pria Dharsana, "Pembatalan Rencana Perkawinan Oleh Satu Pihak Yang Menimbulkan Kerugian," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 23.

⁴ Silvi Eka Yuniarti and Zuhda Mila Fitriana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Salah Satu Pihak Dalam Perkawinan," *Jurnal Darma Agung* 32, no. 4 (2024): 158–163.

dijadikan landasan untuk menuntut ganti rugi, khususnya dengan menggunakan ketentuan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam Pasal 1365 KUH Perdata.⁵

Di sisi lain, masih minimnya penelitian yang secara khusus membahas aspek gugatan ganti rugi akibat pembatalan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia menyebabkan belum adanya keseragaman pandangan dan putusan hakim di pengadilan. Beberapa putusan pengadilan mengabulkan gugatan ganti rugi dengan pertimbangan kerugian materiil dan immateriil yang dialami salah satu pihak akibat pembatalan perkawinan, sementara putusan lainnya menolak gugatan tersebut dengan alasan tidak adanya dasar hukum yang jelas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan kajian hukum yang komprehensif untuk menganalisis dasar hukum gugatan ganti rugi dalam kasus pembatalan perkawinan serta menelaah bagaimana praktik peradilan dalam memutus perkara sejenis. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum keluarga, serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan regulasi dan praktik peradilan di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum gugatan ganti rugi dalam kasus pembatalan perkawinan menurut sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan terkait gugatan ganti rugi akibat pembatalan perkawinan?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat pembatalan perkawinan?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin hukum terkait gugatan ganti rugi dalam kasus pembatalan perkawinan. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan.

⁵ Zulvira Zalleh Bairatnissa, Barzah Latupono, and Sabri Fataruba, "Akibat Hukum Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Secara Sepihak," *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 22.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan: a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, pembatalan perkawinan, dan ketentuan terkait ganti rugi; b) Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan yang relevan terkait gugatan ganti rugi dalam kasus pembatalan perkawinan; c) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk menelaah konsep-konsep hukum mengenai tanggung jawab hukum dan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: a) Bahan hukum primer yang terdiri dari: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Putusan-putusan pengadilan terkait kasus pembatalan perkawinan; b) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari: Buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, dan artikel hukum yang relevan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir; c) Bahan hukum tersier yang terdiri dari: Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan referensi pendukung lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur hukum, jurnal, dan putusan pengadilan baik melalui database daring maupun dokumen cetak. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis isi norma hukum, doktrin, dan putusan pengadilan terkait gugatan ganti rugi akibat pembatalan perkawinan, kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Gugatan Ganti Rugi dalam Kasus Pembatalan Perkawinan Menurut Sistem Hukum di Indonesia

Perkawinan dalam hukum Indonesia bukan hanya sekadar ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melainkan juga merupakan perbuatan hukum yang membawa akibat hukum bagi kedua belah pihak, anak-anak, serta harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Karena itu, setiap pelaksanaan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat hukum sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan. Apabila suatu perkawinan dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka dapat dimohonkan pembatalannya melalui pengadilan.⁶

Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila syarat-syarat sahnya perkawinan tidak terpenuhi, atau terdapat hal-hal tertentu yang dilarang dalam perundang-undangan. Misalnya, apabila seorang pihak ternyata masih terikat perkawinan dengan orang lain, memiliki hubungan darah yang dilarang, atau adanya penipuan dan pemalsuan dalam proses administrasi perkawinan.⁷ Namun, dalam praktiknya, pembatalan perkawinan tidak hanya menimbulkan akibat hukum terhadap status perkawinan semata, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, baik secara materiil maupun immateriil. Kerugian tersebut bisa berupa biaya penyelenggaraan perkawinan, biaya kehidupan bersama selama perkawinan, kerugian akibat kehilangan kesempatan kerja atau pendidikan, serta kerugian moril seperti rasa malu, tekanan psikologis, hingga kerusakan nama baik di masyarakat.⁸ Dalam kondisi inilah, muncul permasalahan hukum mengenai apakah pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan tersebut.

Perlu dicatat bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit mengatur mengenai gugatan ganti rugi dalam kasus pembatalan perkawinan. Meskipun demikian, dalam sistem hukum Indonesia, tuntutan ganti rugi tetap dimungkinkan dengan merujuk pada ketentuan umum tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁹ Pasal tersebut menyatakan: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

⁶ Efrilius Kantriburi, Ketut Sudiarmaka, and Komang Febrinayanti Dantes, "Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Pernikahan (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1644 K/Pdt/2020)," *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2022): 284–291.

⁷ Djoko Budiarto and Erizal Khairuddin, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta)," *Widya Pranata Hukum* 4, no. 1 (2022): 84–102.

⁸ Sri Atmadianti and Mhd. Rizal, "Marriage Annulment Application Due to Lies and Fraud: A Case Study of Decree Number 3572/Pdt. G/2023/PA. Ckr," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 2 (2024): 17.

⁹ Muhammad Zarka Fawdhi and Markoni and Helvis Joko Widarto, "Legal Position Of Second Wife Due To Annulment Of Polygamous Marriage Without Permission," *HERMENEUTIKA* 8, no. 2 (2024): 121–135.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pihak yang dirugikan akibat pembatalan perkawinan dapat menuntut ganti rugi sepanjang dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain. Perbuatan melawan hukum dalam konteks ini bisa berupa penipuan, pemalsuan dokumen, menyembunyikan status perkawinan sebelumnya, atau hal lain yang bertentangan dengan hukum dan norma kesusilaan.

Selain Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 27 UU Perkawinan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menentukan akibat-akibat hukum lain dari pembatalan perkawinan, termasuk mengenai pengurusan anak dan pembagian harta benda yang mungkin sudah ada. Walaupun tidak disebutkan secara tegas mengenai ganti rugi, ketentuan ini dapat menjadi dasar bagi hakim untuk memberikan kompensasi terhadap kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak.¹⁰

Dalam praktik peradilan, beberapa putusan hakim pernah memuat pertimbangan mengenai pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat pembatalan perkawinan. Sebagai contoh, dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.JS, pihak perempuan mengajukan gugatan pembatalan perkawinan setelah mengetahui bahwa suaminya masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain. Selain itu, pihak penggugat juga menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang ditanggungnya. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menerima permohonan pembatalan perkawinan dan sekaligus mengabulkan sebagian tuntutan ganti rugi atas dasar adanya perbuatan melawan hukum.¹¹

Putusan-putusan semacam ini menunjukkan bahwa walaupun tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan tentang perkawinan, gugatan ganti rugi tetap dapat diajukan berdasarkan ketentuan umum perdata, dan hakim memiliki diskresi untuk memutuskan ganti rugi sepanjang dapat dibuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian yang nyata. Gugatan ganti rugi dalam pembatalan perkawinan juga dapat didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan asas keadilan dalam hukum perdata. Dalam prinsip ini, setiap individu berhak memperoleh perlindungan dari perbuatan melawan hukum

¹⁰ Nabila Rahmawati and Rizka Rama, "Legal Protection Efforts for Wives and Children in Divorces Caused by Husband's Nusyuz Case," in *International Conference Restructuring and Transforming Law 2, No. 2024*, 224–231, <https://proceedings.ums.ac.id/icrtlaw/article/view/4142>.

¹¹ Rasji Rasji and Hana Nabilah Putri, "Legal Certainty in Provening Case of Cancellation of Marriage Determination at The Decision of The DKI Jakarta High Court Number 139/PDT/2020/PT. DKI," in *3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)* (Jakarta, 2022), 308–314, <http://repository.untar.ac.id/id/eprint/38229%0A>.

yang merugikannya, dan negara wajib memberikan mekanisme hukum untuk mengatasi serta memulihkan keadaan pihak yang dirugikan.

Asas keadilan yang dianut dalam sistem hukum Indonesia juga menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara semacam ini, terlebih dalam kasus di mana pihak perempuan atau pihak yang lemah secara sosial dan ekonomi menjadi korban dalam peristiwa perkawinan yang dibatalkan. Oleh karena itu, gugatan ganti rugi dalam pembatalan perkawinan dapat dipandang sebagai bagian dari upaya penegakan hak asasi manusia dalam ranah hukum keluarga.

Dengan demikian, dasar hukum gugatan ganti rugi dalam kasus pembatalan perkawinan di Indonesia bersifat tidak langsung, tetapi terbuka secara yuridis melalui mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, ditambah dengan pertimbangan putusan pengadilan dan asas keadilan serta perlindungan hukum. Meskipun masih minim pengaturannya secara eksplisit dalam UU Perkawinan, praktik peradilan menunjukkan bahwa ruang untuk gugatan semacam ini tetap tersedia bagi pihak yang mengalami kerugian akibat pembatalan perkawinan.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Terkait Gugatan Ganti Rugi Akibat Pembatalan Perkawinan

Dalam sistem hukum di Indonesia, pembatalan perkawinan merupakan sebuah peristiwa hukum yang memiliki akibat hukum cukup luas, tidak hanya terhadap status perkawinan para pihak, tetapi juga terhadap hak-hak perdata yang mungkin timbul dari hubungan tersebut, termasuk gugatan ganti rugi. Analisis hukum terhadap gugatan ganti rugi dalam kasus pembatalan perkawinan membutuhkan pemahaman terhadap sejumlah dasar hukum yang berlaku, doktrin hukum perdata, serta prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai regulasi utama yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia telah memberikan ketentuan tentang pembatalan perkawinan pada Pasal 22 hingga Pasal 28. Pada Pasal 22 disebutkan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini." Pembatalan perkawinan ini harus

¹² Sri Iin Hartini, "Legal Protection Of Marriage Agreements For Husband And Wife," *Awang Long Law Review* 7, no. 1 (2024): 82–87.

dilakukan melalui keputusan pengadilan.¹³ Artinya, keberlakuan status perkawinan sebagai sah atau batal sepenuhnya ditentukan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam praktiknya, pembatalan perkawinan seringkali tidak hanya menimbulkan konsekuensi terhadap status hukum pasangan suami-istri, tetapi juga menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil kepada salah satu pihak, khususnya pihak yang merasa dirugikan akibat adanya perkawinan yang dibatalkan tersebut. Misalnya, dalam kasus-kasus di mana pihak pria atau wanita memalsukan identitas diri, menyembunyikan status perkawinan sebelumnya, atau melakukan tipu daya lain yang mengakibatkan perkawinan dilangsungkan tanpa itikad baik dan dengan itikad menipu.

Dalam konteks ini, hukum perdata Indonesia memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Berdasarkan ketentuan ini, pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat pihak lain yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini misalnya berupa penipuan atau pemalsuan yang menyebabkan dilangsungkannya suatu perkawinan yang tidak sah menurut hukum.¹⁴

Secara konseptual, perbuatan melawan hukum dalam konteks gugatan ganti rugi akibat pembatalan perkawinan harus memenuhi empat unsur. Pertama, adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kedua, adanya kerugian yang ditimbulkan. Ketiga, adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan. Dan keempat, adanya unsur kesalahan dari pelaku. Jika keempat unsur ini terpenuhi, maka hakim dapat menjatuhkan putusan untuk mengabulkan gugatan ganti rugi. Jika keempat unsur ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di muka persidangan, maka gugatan ganti rugi akibat pembatalan perkawinan berpotensi dikabulkan oleh pengadilan. Penting untuk dicatat bahwa dalam praktik peradilan, pembuktian terhadap unsur-unsur tersebut tidak selalu

¹³ Joice Soraya and Muhammad Ansy Althafzufar, "Legal Consequences Of Annulment Of A Prenuptial Agreement In Marriage Between Individuals Of Different Nationalities," *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2024): 16–25.

¹⁴ Maryana Lestari and Septhian Eka Adiyatma, "Marriage Cancelled, What about the Rights for Children?," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 2 (2020): 5.

mudah, terutama dalam hal membuktikan kerugian immateriil dan hubungan sebab akibat yang bersifat psikologis. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara ini membutuhkan ketelitian, saksi yang kredibel, serta dokumentasi pendukung yang kuat.

Di dalam proses peradilan, hakim akan menganalisis fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, termasuk bukti tertulis, keterangan saksi, serta alat bukti lainnya yang relevan. Hakim juga akan menilai itikad baik para pihak sejak awal hingga terjadinya pembatalan perkawinan.¹⁵ Jika terbukti bahwa pembatalan perkawinan terjadi akibat kelalaian, kesengajaan, atau tipu daya dari salah satu pihak, maka unsur perbuatan melawan hukum dapat dinyatakan terpenuhi.

Hakim akan mempertimbangkan bentuk dan besaran kerugian yang diderita oleh penggugat. Kerugian materiil dapat berupa biaya yang telah dikeluarkan untuk pelaksanaan perkawinan, biaya pesta pernikahan, mas kawin (mahar), serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan kehidupan bersama yang telah terjalin selama perkawinan berjalan. Sedangkan kerugian immateriil dapat berupa penderitaan psikologis, rasa malu di hadapan masyarakat, rusaknya nama baik, dan trauma emosional akibat peristiwa tersebut.

Di samping itu, hakim juga mempertimbangkan prinsip keadilan substantif yang hidup di masyarakat. Artinya, selain berdasarkan ketentuan tertulis, hakim juga dapat mempertimbangkan dampak sosial dari pembatalan perkawinan, terutama jika kasus tersebut mendapatkan perhatian masyarakat luas atau menimbulkan stigma tertentu terhadap pihak yang dirugikan. Dalam beberapa kasus, hakim bisa menjadikan yurisprudensi atau putusan-putusan sebelumnya yang memiliki kemiripan fakta dan konteks sebagai bahan pertimbangan, meskipun secara teori, yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia tidak bersifat mengikat secara formal namun memiliki kekuatan persuasif.

Analisis hukum terhadap gugatan ganti rugi akibat pembatalan perkawinan juga tidak terlepas dari asas-asas hukum perdata seperti asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas perlindungan terhadap hak-hak individu. Kepastian hukum harus dipenuhi agar hak-hak para pihak yang berkepentingan terlindungi secara hukum. Asas keadilan menuntut agar pihak yang benar-benar dirugikan mendapatkan kompensasi yang sepadan. Sedangkan asas

¹⁵ Emma Dysmala, Tita Meirina Djuwita, and Sofyan Mei Utama, "Legal Certainty of Decision Number 719/Pdt. G/2021/PA. Pbn Concerning the Nullification of Marriage According to Islamic Syari'at," *European Journal of Law and Political Science* 3, no. 4 (2024): 2.

perlindungan terhadap hak individu menekankan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh dirugikan hak-haknya akibat tindakan melawan hukum pihak lain.¹⁶

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dasar hukum gugatan ganti rugi dalam kasus pembatalan perkawinan di Indonesia berdiri di atas ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas-asas hukum perdata, serta nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat. Dalam setiap putusan, hakim dituntut untuk tidak hanya menerapkan hukum secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek moral dan sosial yang timbul dari peristiwa hukum tersebut, demi menjaga harmoni sosial dan rasa keadilan masyarakat.

Praktik-praktik peradilan di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun gugatan ganti rugi akibat pembatalan perkawinan belum banyak diangkat ke permukaan, namun keberadaannya sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang mengalami kerugian nyata akibat adanya perkawinan yang batal secara hukum.¹⁷ Selain itu, hal ini juga menjadi bagian dari upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan sesuai dengan tujuan hukum nasional Indonesia.

Berikut adalah beberapa putusan pengadilan di Indonesia yang relevan sebagai studi kasus dalam menganalisis gugatan ganti rugi akibat pembatalan perkawinan:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020. Kasus ini bermula dari pembatalan sepihak rencana pernikahan oleh pihak pria setelah adanya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dan keluarga. Mahkamah Agung memutuskan bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Sebagai akibatnya, tergugat diwajibkan membayar ganti rugi immateriil kepada penggugat. Putusan ini merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 yang menegaskan bahwa pembatalan sepihak atas janji menikah dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi;¹⁸

¹⁶ Prasetyo Budi Utoyo, Indra Koswara, and Yopie Gunawan, "The Effectiveness of Legal Protection for Abandonment of Wives by Husbands as a Form of Domestic Violence," *Legal Brief* 11, no. 2 (2022): 652–659, <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/181>.

¹⁷ Akhmad Kamil Rizani et al., "The Essence of Marriage Agreement as Protection in the Indonesian Marriage Law System," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 6, no. 2 (December (2024): 9.

¹⁸ Rasji and Putri, "Legal Certainty in Provening Case of Cancellation of Marriage Determination at The Decision of The DKI Jakarta High Court Number 139/PDT/2020/PT. DKI."

- b. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 82/PDT.G/2014/PN.Mks dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No. 146/PDT/2015/PT.MKS. Dalam perkara ini, tergugat membatalkan perkawinan secara sepihak setelah adanya persiapan pernikahan yang matang. Pengadilan Negeri Makassar menilai tindakan tersebut sebagai wanprestasi dan mengabulkan gugatan ganti rugi immateriil karena penggugat mengalami rasa malu dan tekanan psikologis. Namun, Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan membatalkan putusan tersebut dengan alasan bahwa dalam kasus wanprestasi, ganti rugi hanya meliputi biaya, kerugian, dan bunga, bukan kerugian immaterial;¹⁹
- c. Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 7584/Pdt.G/2021/PA.Cbn. Kasus ini berkaitan dengan pembatalan perkawinan akibat penipuan mahar oleh pihak suami. Saat akad nikah, suami menjanjikan mahar berupa saham senilai Rp121.000.000 dan perhiasan emas, namun ternyata saham tersebut tidak dapat dicairkan dan perhiasan yang diberikan palsu. Pengadilan Agama Cibinong memutuskan untuk membatalkan perkawinan tersebut karena adanya unsur penipuan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.²⁰

Studi kasus di atas menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan, terutama yang dilakukan secara sepihak atau dengan adanya unsur penipuan, dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Pertimbangan hakim dalam kasus-kasus tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, serta yurisprudensi yang ada.

3. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Akibat Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah suatu peristiwa hukum yang dapat menyebabkan kerugian baik bagi pihak yang membatalkan maupun pihak yang dibatalkan perkawinannya. Dalam konteks hukum Indonesia, pembatalan perkawinan membawa dampak hukum yang signifikan, baik dari sisi status perkawinan itu sendiri maupun dari sisi hak-hak pihak yang terlibat. Pihak yang dirugikan dalam hal ini berhak atas perlindungan hukum yang dapat

¹⁹ Atmadianti and Rizal, "Marriage Annulment Application Due to Lies and Fraud: A Case Study of Decree Number 3572/Pdt. G/2023/PA. Ckr."

²⁰ Dysmala, Djuwita, and Utama, "Legal Certainty of Decision Number 719/Pdt. G/2021/PA. Pbn Concerning the Nullification of Marriage According to Islamic Syari'at."

berupa ganti rugi untuk mengembalikan keadaan atau setidaknya memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami, baik secara materiil maupun immaterial.²¹

Dalam sistem hukum Indonesia, ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat pembatalan perkawinan. Salah satunya adalah melalui gugatan ganti rugi. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Pembatalan perkawinan dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum apabila dilakukan dengan cara yang tidak sah atau dengan alasan yang tidak dibenarkan menurut hukum.²² Misalnya, jika pembatalan perkawinan dilakukan oleh salah satu pihak tanpa alasan yang sah atau disertai dengan penipuan, maka hal tersebut dapat menjadi dasar untuk menggugat ganti rugi. Ganti rugi ini dapat berupa kerugian materiil yang dapat dihitung dengan jelas, seperti biaya yang sudah dikeluarkan untuk persiapan perkawinan, biaya mahar, dan biaya lainnya. Selain itu, pihak yang dirugikan juga berhak atas ganti rugi immateriil, yang mencakup rasa malu, kehormatan yang tercemar, dan penderitaan psikologis akibat pembatalan tersebut.

Gugatan ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan atas dasar pembatalan perkawinan dapat diproses di pengadilan perdata, namun apabila perkawinan yang dibatalkan menyangkut pihak yang beragama Islam, proses hukum juga dapat dilakukan melalui pengadilan agama. Dalam hal ini, pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk pembatalan perkawinan. Pengadilan agama juga dapat memberikan pertimbangan mengenai status perkawinan dan hak-hak pihak yang terlibat, termasuk hak atas harta bersama jika ada, hak asuh anak jika sudah ada anak yang lahir dari perkawinan tersebut, dan lain sebagainya.

Dalam praktiknya, meskipun gugatan ganti rugi bisa diajukan, pengadilan juga akan mempertimbangkan alasan pembatalan perkawinan dan apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Pengadilan akan menguji apakah pembatalan perkawinan tersebut dilakukan secara sah dan adil ataukah terdapat unsur penipuan, kelalaian, atau ketidakjujuran yang merugikan pihak lain. Jika terbukti bahwa

²¹ Moh Ainul Yakin et al., "Legal Protection and Principles of Justice for Women Post-Annulment of Marriage in Asset Division," *Mimbar Keadilan* 17, no. 2 (July (2024): 14.

²² Jasmine and I Made Pria Dharsana, "Pembatalan Rencana Perkawinan Oleh Satu Pihak Yang Menimbulkan Kerugian."

pembatalan perkawinan dilakukan dengan cara yang tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum, pengadilan akan memerintahkan pemberian ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami pihak yang dirugikan. Namun, jika pembatalan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama atau alasan yang sah menurut hukum, maka pengadilan dapat memutuskan untuk tidak mengabulkan gugatan ganti rugi, mengingat bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi.

Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup hak untuk memperoleh pemulihan nama baik dan reputasi. Pembatalan perkawinan yang disertai dengan skandal, penipuan, atau penghinaan dapat merusak nama baik dan kehormatan seseorang. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pemulihan nama baik melalui gugatan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak atas martabat dan kehormatan.²³ Jika terbukti bahwa nama baik seseorang tercemar akibat pembatalan perkawinan yang melibatkan unsur penipuan atau penghinaan, maka pengadilan dapat memerintahkan untuk mengganti kerugian yang timbul, baik berupa ganti rugi materiil maupun immateriil, dan bahkan dapat memerintahkan publikasi untuk membersihkan nama baik pihak yang dirugikan.

Penting untuk dicatat bahwa selain ganti rugi, hak-hak pihak yang dirugikan juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak anak yang mungkin lahir dari perkawinan yang dibatalkan. Dalam hukum Indonesia, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah atau yang dibatalkan tetap memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan perlindungan yang layak. Jika anak-anak lahir dari perkawinan yang dibatalkan, hak-hak mereka tetap dilindungi oleh hukum, termasuk hak atas nafkah dari orang tua.²⁴ Dalam hal ini, meskipun perkawinan tersebut dibatalkan, hak asuh anak dan kewajiban untuk memberikan nafkah tetap berlaku, dan pengadilan akan memutuskan siapa yang berhak mengasuh anak serta bagaimana nafkah anak tersebut akan diberikan.

Selain itu, bagi pihak yang tidak mampu untuk mengajukan gugatan atau memahami prosedur hukum yang berlaku, negara memberikan perlindungan melalui penyediaan bantuan hukum. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dapat memberikan pendampingan hukum kepada pihak yang membutuhkan, termasuk mereka yang mengalami pembatalan perkawinan dan

²³ Nofan Nurkhafid Azmi et al., "Application of Progressive Law to Marriage Annulment Cases: Prospects and Development in Indonesia's Religious Court," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 11, no. 1 (2024): 21.

²⁴ Rizani et al., "The Essence of Marriage Agreement as Protection in the Indonesian Marriage Law System."

merasa dirugikan. Bantuan hukum ini penting agar proses hukum dapat dijalankan dengan adil, tanpa terkendala oleh keterbatasan finansial atau pengetahuan hukum.²⁵

Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat pembatalan perkawinan ini mencerminkan komitmen negara untuk menjaga hak-hak individu dan memberikan keadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme hukum yang ada bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat pembatalan perkawinan tidak kehilangan hak-haknya, baik itu berupa ganti rugi, perlindungan terhadap nama baik, atau perlindungan terhadap hak-hak anak. Semua mekanisme ini memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh hak-hak yang seharusnya mereka terima, serta memberikan efek jera bagi pihak yang melakukan pembatalan perkawinan tanpa alasan yang sah atau dengan cara yang melanggar hukum.

D. KESIMPULAN

Pembatalan perkawinan dapat memberikan dampak hukum yang signifikan bagi pihak yang terlibat, terutama bagi pihak yang dirugikan akibat pembatalan tersebut. Sistem hukum Indonesia memberikan mekanisme perlindungan bagi pihak yang dirugikan melalui gugatan ganti rugi, yang mencakup baik kerugian materiil maupun immateriil. Pembatalan perkawinan yang dilakukan tanpa alasan yang sah atau dengan cara yang melanggar hukum dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ganti rugi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

Jika terbukti ada pelanggaran hukum, maka pengadilan berhak untuk memberikan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup pemulihan nama baik dan reputasi, serta perlindungan terhadap hak-hak anak yang mungkin lahir dari perkawinan yang dibatalkan. Pentingnya keberadaan lembaga bantuan hukum juga menjadi bagian dari perlindungan hukum bagi pihak yang tidak mampu untuk mengakses prosedur hukum, agar proses hukum dapat berjalan dengan adil dan merata.

Sistem hukum Indonesia memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan akibat pembatalan perkawinan untuk memperoleh hak-hak mereka, serta memberikan efek jera bagi pihak yang melakukan pembatalan perkawinan tanpa dasar yang sah.

²⁵ Soraya and Althafzifar, "Legal Consequences Of Annulment Of A Prenuptial Agreement In Marriage Between Individuals Of Different Nationalities."

REFERENSI

- Atmadianti, Sri, and Mhd. Rizal. "Marriage Annulment Application Due to Lies and Fraud: A Case Study of Decree Number 3572/Pdt. G/2023/PA. Ckr." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 2 (2024): 17.
- Azmi, Nofan Nurkhafid, Hasan Bisri, Ending Solehudin, Usep Saepullah, and Ahmad Hasan Ridwan. "Application of Progressive Law to Marriage Annulment Cases: Prospects and Development in Indonesia's Religious Court." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 11, no. 1 (2024): 21.
- Bairatnissa, Zulvira Zalleh, Barzah Latupono, and Sabri Fataruba. "Akibat Hukum Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Secara Sepihak." *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 22.
- Dysmala, Emma, Tita Meirina Djuwita, and Sofyan Mei Utama. "Legal Certainty of Decision Number 719/Pdt. G/2021/PA. Pbn Concerning the Nullification of Marriage According to Islamic Syari'at." *European Journal of Law and Political Science* 3, no. 4 (2024): 2.
- Fawdhi, Muhammad Zarka, and Markoni and Helvis Joko Widarto. "Legal Position Of Second Wife Due To Annulment Of Polygamous Marriage Without Permission." *HERMENEUTIKA* 8, no. 2 (2024): 121–135.
- Harahap, Mhd. Yadi. "Dispute Resolution of Marriage Cancellation through Religious Court Decisions in Indonesia." *Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 7.
- Hartini, Sri Iin. "Legal Protection Of Marriage Agreements For Husband And Wife." *Awang Long Law Review* 7, no. 1 (2024): 82–87.
- Haryanti, Amelia. "Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2017): 121–134. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PKn>.
- Jasmine, Safira Yuvika, and I Made Pria Dharsana. "Pembatalan Rencana Perkawinan Oleh Satu Pihak Yang Menimbulkan Kerugian." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 23.
- Kantriburi, Efrilius, Ketut Sudiatmaka, and Komang Febrinayanti Dantes. "Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Pernikahan (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1644 K/Pdt/2020)." *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2022): 284–291.
- Khairuddin, Djoko Budiarto and Erizal. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta)." *Widya Pranata Hukum* 4, no. 1 (2022): 84–102.
- Lestari, Maryana, and Septhian Eka Adiyatma. "Marriage Cancelled, What about the Rights for Children?" *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 2 (2020): 5.
- Rama, Nabila Rahmawati and Rizka. "Legal Protection Efforts for Wives and Children in Divorces Caused by Husband's Nusyuz Case." In *International Conference Restructuring and Transforming Law* 2, No, 224–231, 2024. <https://proceedings.ums.ac.id/icrtlaw/article/view/4142>.
- Rasji, Rasji, and Hana Nabilah Putri. "Legal Certainty in Provening Case of Cancellation of Marriage Determination at The Decision of The DKI Jakarta High Court Number 139/PDT/2020/PT. DKI." In *3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)*, 308–314. Jakarta, 2022. <http://repository.untar.ac.id/id/eprint/38229%0A>.

- Rizani, Akhmad Kamil, Muchimah Muchimah, Reza Noor Ihsan, and Aris Sunandar Suradilaga. "The Essence of Marriage Agreement as Protection in the Indonesian Marriage Law System." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 6, no. 2 (December (2024): 9.
- Soraya, Joice, and Muhammad Ansy Althafzufar. "Legal Consequences Of Annulment Of A Prenuptial Agreement In Marriage Between Individuals Of Different Nationalities." *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2024): 16–25.
- Utoyo, Prasetyo Budi, Indra Koswara, and Yopie Gunawan. "The Effectiveness of Legal Protection for Abandonment of Wives by Husbands as a Form of Domestic Violence." *Legal Brief* 11, no. 2 (2022): 652–659. <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/181>.
- Yakin, Moh Ainul, Ali Ma'ruf, Ervita Septyanto Putri, Haidi Muslim, and Michael Gilrandy Kurniawan. "Legal Protection and Principles of Justice for Women Post-Annulment of Marriage in Asset Division." *Mimbar Keadilan* 17, no. 2 (July (2024): 14.
- Yuniarti, Silvi Eka, and Zuhda Mila Fitriana. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Salah Satu Pihak Dalam Perkawinan." *Jurnal Darma Agung* 32, no. 4 (2024): 158–163.